



## CI Accelerated Syariah

CI Accelerated Syariah adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan hingga 49 kondisi Penyakit Kritis dengan Kontribusi terjangkau.

**Nama Produk**  
CI Accelerated Syariah

**Jenis Produk**  
Asuransi Kesehatan Tambahan

**Nama Pengelola**  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Jalur Pemasaran**  
Agency

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Asuransi Tambahan yang akan Peserta beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Agen Asuransi Pengelola sebelum memutuskan memiliki Asuransi Tambahan ini.

“Pengelola” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Peserta” adalah calon Peserta.

### Apa Saja Manfaat yang Diberikan Produk Ini?

#### 100% Santunan Asuransi

Apabila Pihak yang Diasuransikan terdiagnosis satu dari 49 penyakit kritis sesuai Polis

#### 10% Santunan Asuransi

Khusus untuk angioplasti

**Catatan:**

Asuransi Tambahan ini memiliki manfaat yang terakselerasi, dimana artinya pembayaran Santunan Asuransi, Asuransi Tambahan ini akan mengurangi Santunan Asuransi Polis Dasar.

## 49 Kondisi Penyakit Kritis

1. Serangan Jantung Pertama
2. *Stroke*
3. Operasi Jantung Koroner
4. Operasi Penggantian Katup Jantung
5. Kanker
6. Gagal Ginjal
7. Kelumpuhan
8. *Multiple Sclerosis*
9. Transplantasi Organ Vital Tubuh
10. Penyakit *Alzheimer*/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali.
11. Koma
12. Penyakit Parkinson
13. *Terminal Illness*
14. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir
15. Penyakit Hati Kronis
16. Penyakit Motor Neuron
17. *Muscular Dystrophy*
18. Anemia Aplastis
19. Operasi Pembuluh Aorta
20. Hepatitis Fulminant
21. *Pulmonary Arterial Hypertension Primer*
22. Meningitis Bakteri
23. Tumor Otak Jinak
24. Radang Otak
25. Luka Bakar
26. *Poliomyelitis*
27. Trauma Kepala Serius
28. *Apallie Syndrome*
29. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
30. Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner
31. Lupus Eritematosus Sistemik (*Systemic Lupus Erythematosus*)
32. HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
33. Tuli (Hilangnya fungsi Indra pendengaran)
34. Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
35. Kebutaan
36. Skleroderma progresif
37. Penyakit Kista Medullary
38. *Cardiomyopathy*
39. Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan
40. Terputusnya Akar-Akar Syaraf *Plexus Brachialis*
41. *Stroke* Yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
42. Operasi Scoliosis Idiopatik
43. Pankreatitis Menahun Yang Berulang
44. Penyakit Kaki Gajah Kronis
45. Hilangnya Kemandirian Hidup
46. Kematian Selaput Otot atau Jaringan (*Gangrene*)
47. Rheumatoid Arthritis Berat
48. Colitis Ulterative Berat (*Crohn's disease*)
49. Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung

## Data Ringkas

### Usia Tertanggung (ulang tahun terdekat)

Usia 1-70 tahun.

### Usia Perlindungan Asuransi (ulang tahun terdekat)

Hingga Tertanggung mencapai usia 85 tahun, atau dapat dipilih antara 45-85 tahun (berlaku setiap kelipatan 5 tahun).

### Mata Uang

Rupiah.

### Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar  
(bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

### Masa Pembayaran Kontribusi

Hingga akhir Asuransi.

### Underwriting

Full Underwriting, mengikuti ketentuan Polis Dasar.

### Periode Eliminasi

90 hari sejak Tanggal Efektif Pertanggungan Tambahan.

### Santunan Asuransi

Maksimum Rp5 miliar.

### Iuran Asuransi Tambahan

Iuran Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa asuransi tambahan berakhir.

### Kontribusi

Peserta dapat menghubungi Agen Asuransi Peserta untuk mengetahui total Kontribusi yang harus Peserta bayarkan sesuai dengan *Plan* dan manfaat yang Peserta pilih.

## Risiko

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Pengelola dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Peserta/Tertanggung. Pengelola senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Pengelola, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Pengelola.

### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Pengelola.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Peserta?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan Syariah (SPATS) bagi Peserta yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani ilustrasi manfaat dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Peserta dan Pihak yang Diasuransikan yang masih berlaku (KTP/KITAS/ KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

## Apa Saja Kewajiban Peserta Sebagai Peserta?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJ dan/atau SPAT dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Pertanggungan Tambahan menjadi batal. Kami berhak untuk menolak pengajuan Perlindungan Pertanggungan Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pembatalan atau Pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Anda atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Anda tanggal mana yang paling akhir.
- Anda harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Anda harus pula membaca dan memahami lembar SPAJ dan/atau SPAT dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani
- Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi Pertanggungan Tambahan ini tepat waktu.

## Apakah Peserta Boleh Membatalkan Polis?

Peserta dapat membatalkan Polis ini atau membatalkan Asuransi seorang Pihak yang Diasuransikan dalam Asuransi Tambahan ini dengan cara mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Pengelola. Pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku pada tanggal Pengelola menerima surat permintaan pembatalan dari Peserta atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Peserta, tanggal mana yang paling akhir.

Dalam hal demikian, Pengelola tidak akan melakukan pengembalian Kontribusi kepada Peserta.

## Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan CI Accelerated Syariah ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* atau penyakit yang berhubungan dengan *AIDS (AIDS Related Complex/ARC)*, atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI Accelerated Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
  - a. Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan CI Accelerated Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

## Simulasi/Illustrasi Produk



**Fani (Peserta/Pihak yang Diasuransikan)**  
Usia masuk 27 tahun, saat memiliki  
**CI Accelerated Syariah**

Santunan Asuransi  
**Rp300.000.000**

Iuran Asuransi Tambahan  
**Rp84.500 per bulan**

Di tahun ketiga sejak polis aktif, Fani terdiagnosa penyakit gagal ginjal Rp300.000.000 dibayarkan atas penyakit gagal ginjal dan Asuransi Tambahan CI Accelerated Syariah berakhir.

## Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

### Prosedur Klaim

- Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI Accelerated Syariah ditegakkan.
- Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Tertanggung setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Pertanggungan Tambahan.

### Persyaratan Dokumen Klaim

- Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis;
- Fotokopi kartu identitas Peserta dan Tertanggung yang masih berlaku;
- Polis asli;
- Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis;
- Bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

### Catatan:

- a. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- b. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- c. Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Tertanggung.
- d. Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

## Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

### Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)  
Setiap hari kerja pukul: 08.00 – 17.00 (kecuali hari libur)  
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

### Bandung

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Wisma CIMB Niaga Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262, Jawa Barat

### Surabaya

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Graha Pacific Lantai 2  
Jl. Basuki Rachmat 87-91  
Surabaya 60271, Jawa Timur

### Bali

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Jl. Raya Puputan No.122 C  
Denpasar Timur, Kota Denpasar  
Bali 80234

### Medan

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Forum Nine Lt. 6  
Jl. Imam Bonjol No. 9  
Medan 20112

**Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.**

## Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Peserta memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Pengelola, Peserta dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Pengelola:

### Alamat:

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
*Customer Lounge*  
World Trade Centre 6, *Ground Floor*  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Corporate Number:

+6221 2926 8888

### AllianzCare Sharia:

1500 139

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Agen Asuransinya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis CI Accelerated Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Peserta. Peserta terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis CI Accelerated Syariah.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan dan Polis Dasar. Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan dan Polis Dasar.
- CI Accelerated Syariah adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Perlindungan Tambahan CI Accelerated Syariah ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk Iuran Tabarru' dan Ujrah, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi.
- Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Pengelola atau Agen Asuransi Peserta atau mengunjungi *website* Pengelola di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Pengelola dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Peserta. Apabila Peserta masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Peserta, Pengelola menyarankan Peserta untuk menghubungi Agen Asuransi Peserta.